

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

2025

KPT 42 TAHUN 2025, 6 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PP No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; PKPU No. 10/HK.04/08/2022; BA KPU KONKEP No. 04/HK.03.1-BA/7407/2/2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.